



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor : 208/PL.02-BA/1273/2/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Pada Pemilihan Walikota dan Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 102 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 bertempat di Gedung Nasional, Jl. F.L. Tobing, Sibolga.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 10 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,
ttd
AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas

